



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 443/KEP.175-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE-19
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 di Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19 DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sampai berakhirnya masa tanggap darurat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 443/Kep.161-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Tanggap Darurat Corona Virus Disease-19 di Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 443/KEP.175-BPBD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN :

- I. Ketua : Bupati Sumedang.
- II. Wakil Ketua 1 : Wakil Bupati Sumedang.
- III. Wakil Ketua 2 : Komandan Kodim Distrik Militer 0610 Sumedang.
- IV. Wakil Ketua 3 : Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
- V. Wakil Ketua 4 : Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- VI. Wakil Ketua 5 : Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
- VII. Sekretaris : Sekretaris Daerah Selaku Kepala BPBD Kabupaten Sumedang.
- VIII. Humas :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - 3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 4. Unsur Persatuan Wartawan Indonesia Sumedang.
- IX. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis :
 - 1. Kepala Staf Kodim 0610 Sumedang.
 - 2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 5. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Sumedang.
 - 6. Unsur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.
 - 7. Unsur Badan Intelejen Negara.
 - 8. Unsur Ikatan Dokter Indonesia.
 - 9. Unsur Universitas Sebelas April Sumedang.
 - 10. Unsur Universitas Padjadjaran Bandung.
 - 11. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumedang.
- X. Operasi :
 - 1. Direktur RSUD Kabupaten Sumedang.
 - 2. Pasi Ops Kodim 0610 Sumedang.
 - 3. Kabag Ops Kepolisian Resor Sumedang.
 - 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

- XI. Pencegahan : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.
3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika,, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
7. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
8. Unsur Sub Den Pom Sumedang.
9. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
10. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang.
11. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
- XII. Penanganan : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Sumedang.
3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
4. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
5. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
7. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
8. Ketua Jabar Bersatu.
9. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumedang.
10. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia.
- XIII. Pemulihan dan Layanan Dasar : 1. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Sumedang.
3. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
4. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
5. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.
6. Ketua Muhammadiyah Disaster Managemen Centre Sumedang.
7. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumedang.
- XIV. Pengamanan dan Gakum : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
2. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
3. Unsur Badan Intelijen Negara.
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- XV. Logistik : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- XVI. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
3. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
4. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Sumedang.
5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- XVII. Penyiapan dan Penggunaan Alkes : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
3. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
4. Unsur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.
5. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumedang.
7. Unsur Ikatan Dokter Indonesia Sumedang.
- XVIII. Administrasi : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- XIX. Keuangan : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Bank Jabar Cabang Sumedang.
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- XX. Akuntabilitas dan Pengawasan : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang.
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
- XXI. Pusdalops : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Kodim 0610 Sumedang.
3. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
6. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Sumedang.
7. Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia Sumedang.
8. Ketua Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sumedang.
- XXII. Sekretariat : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS:

- I. Ketua:
 - a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten.
- II. Wakil Ketua :

Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- III. Sekretaris:
 - a. administrasi surat menyurat;
 - b. kegiatan protokoler; dan
 - c. dukungan sekretariat.
- IV. Humas:
 - a. komunikasi publik;
 - b. agenda setting;
 - c. strategi komunikasi;
 - d. media monitoring; dan
 - e. juru bicara.
- V. Perencanaan, data, Pakar dan Analisis :
 - a. pengumpulan data;
 - b. analisis;
 - c. kajian;
 - d. policy brief;
 - e. protokol nasional;
 - f. perencanaan; dan
 - g. laporan capaian.
- VI. Operasi:

Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
- VII. Pencegahan:

Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- VIII. Penanganan:

Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- IX. Pemulihan dan Layanan Dasar:

Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- X. Pengamanan dan Gakum:

Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- XI. Logistik:

Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.

- XII. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah:
Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi
- XIII. Penyiapan Potensi dan Penggunaan Alkes:
Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
- XIV. Administrasi:
Tata Usaha administrasi.
- XV. Keuangan:
 - a. laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - b. sumber pendanaan.
- XVI. Akuntabilitas dan Pengawasan:
Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
- XVII. Pusdalops:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data (data base);
 - b. pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan
 - c. pelaporan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001